



PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah dan Nafkah Anak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

NAMA, NIK. xxxxxx, tempat tanggal lahir Ujung Batu V, xx-xx-1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Rt 017 Rw 03, Desa Ujung Batu V, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

NAMA, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Ujung Batu I, xx-xx-1993, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Bongkar Muat Kelapa Sawit, tempat tinggal di Rt 08 Rw 02, Desa Ujung Batu I, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 04 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Sbh pada tanggal 04 September 2024 yang isinya, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 hlm. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sbh



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Maret 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xx/xx/III/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Tapanuli Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal xx-xx-2016;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ujung Batu V, Kecamatan Hutaraja Tinggi selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik Penggugat di Desa Ujung Batu V, Kecamatan Hutaraja Tinggi sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), dan telah di karunia 2 (dua) anak/ keturunan yang bernama :
 - 3.1. **Anak**, Perempuan, lahir pada di Ujung Batu V, pada tanggal xx-xx-2017, pendidikan SD, sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - 3.2. **Anak**, Perempuan, lahir pada di Ujung Batu V, pada tanggal xx-xx-2023, pendidikan Belum Sekolah, sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awal permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2022, yang di sebabkan:
 - 4.1. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - 4.2. Tergugat bekerja, namun Tergugat tidak memberikan uang belanja (nafkah) kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 September 2022 dimana pada saat itu Penggugat dalam keadaan hamil 4 bulan anak yang kedua, Penggugat mengantarkan anak ke sekolah, kemudian setelah Penggugat sampai di rumah tersebut Penggugat melihat bahwasanya Tergugat sudah tidak ada di rumah lagi, kemudian Penggugat menghubungi Tergugat, dan

Halaman 2 dari 22 hlm. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Tergugat mengatakan bahwasanya Tergugat telah di rumah orang tuanya di Desa Ujung Batu I, kecamatan Hutaraja Tinggi;

6. Bahwa pada bulan Januari 2023 Tergugat datang menjenguk Penggugat yang sedang melahirkan anak Penggugat dan Tergugat, kemudian setelah Tergugat menjenguk anaknya, kemudian Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat;

7. Bahwa pada bulan Februari 2024 Tergugat menghubungi Penggugat bahwasanya Tergugat telah menikah lagi;

8. Bahwa usaha damai sudah pernah di lakukan oleh keluarga Penggugat, keluarga Tergugat, dan tokoh masyarakat Desa Ujung Batu V, namun tidak berhasil;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, dan telah memenuhi Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat boleh mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama;

10. Bahwa Penggugat menginginkan hak Asuh kedua anak tersebut yang mana anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum mumayyiz) dan masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu kandungnya, dan dibiayai atau di belanjai oleh ayah kandungnya (Tergugat) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulannya untuk kedua anak tersebut sampai anak tersebut dewasa, yang mana keinginan Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 105 Huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mana anak tersebut yang bernama:

8.1. Anak, Perempuan, lahir pada di Ujung Batu V, pada tanggal 12-02-2017, pendidikan SD, sekarang tinggal bersama Penggugat;

8.2. Anak, Perempuan, lahir pada di Ujung Batu V, pada tanggal 24-01-2023, pendidikan Belum Sekolah, sekarang tinggal bersama Penggugat;

11. Bahwa Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Halaman 3 dari 22 hlm. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sbh



12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Nama**) terhadap Penggugat (**Nama**);
3. Menyatakan Penggugat sebagai hak pemeliharaan anak-anak yang bernama :
 - a. **Anak**, Perempuan, lahir pada di Ujung Batu V, pada tanggal 12-02-2017;
 - b. **Anak**, Perempuan, lahir pada di Ujung Batu V, pada tanggal 24-01-2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membiayai atau membelanjai kedua anaknya sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) per bulannya, sampai anak tersebut dewasa;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara inperson ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxx atas nama (Penggugat) tertanggal 02 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/III/2016 tanggal 31 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-xxxx-xxx atas nama Anak tertanggal 12 September 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

Halaman 5 dari 22 hlm. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-xxxx-xxx atas nama Anak tertanggal 15 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf

B. Bukti saksi.

1. **Saksi**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Ujung Batu V, Kecamatan Hutraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Sepupu Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1). Anak, berusia sekitar 7 (tujuh) tahun dan Anak, berusia sekitar 1.5 (satu setengah) tahun ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran 1 (satu) tahun sebelum pisah rumah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain dan tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2023 dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandung;

Halaman 6 dari 22 hlm. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat sejak saat ini dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup merawat anaknya dan Penggugat juga tidak pernah terlibat perbuatan pidana dan asusila;
- Bahwa tidak mengetahui pasti saat ini pekerjaan Tergugat namun Tergugat sebelumnya bekerja sebagai buruh sawit bersama-sama dengan suami saksi dengan penghasilan sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) hingga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah);
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak memiliki kebutuhan khusus terhadap kesehatan;

2. **Saksi**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Desa Ujung Batu V, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Sepupu Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1). Anak, berusia sekitar 7 (tujuh) tahun dan Anak, berusia sekitar 1.5 (satu setengah) tahun ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran 1 (satu) tahun sebelum pisah rumah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain dan tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2023 dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Halaman 7 dari 22 hlm. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandung;
- Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat sejak saat ini dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup merawat anaknya dan Penggugat juga tidak pernah terlibat perbuatan pidana dan asusila;
- Bahwa tidak mengetahui pekerjaan Tergugat saat ini;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak memiliki kebutuhan khusus terhadap kesehatan;

Bahwa, Penggugat selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat selain yang telah dicabut dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* Penggugat terhadap gugatan perceraian kumulasi hak asuh anak (hadhanah), maka merujuk pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir kali dengan

Halaman 8 dari 22 hlm. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat dapat dibenarkan, oleh karena itu, gugatan Penggugat secara formil dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut

Halaman 9 dari 22 hlm. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat materiil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang identitas, domisili dan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 secara materiil bukti menerangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Emelis Angelina (Perempuan, lahir di Ujung Batu V, tanggal 12 Februari 2017) maka harus dinyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak Penggugat dan Tergugat dan masih dibawah umur (belum *mumayyiz*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 secara materiil bukti menerangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Nelisa Rayna, (Perempuan, lahir di Ujung Batu V, tanggal 24 Januari 2023), maka harus dinyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak Penggugat dan Tergugat dan masih dibawah umur (belum *mumayyiz*);

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg

Halaman 10 dari 22 hlm. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (**Saksi**) merupakan Sepupu Penggugat, dan saksi kedua Penggugat (**Saksi**) merupakan Sepupu Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang mengetahui langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setidaknya sejak 1 (satu) tahun sebelum berpisah rumah disebabkan Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain dan tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, bahkan sejak awal tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 28 Maret 2016;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang bernama: 1). Anak (Perempuan, lahir di Ujung Batu V,

Halaman 11 dari 22 hlm. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 2017), dan 2). Anak, (Perempuan, lahir di Ujung Batu V, tanggal 24 Januari 2023);

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis setidaknya sejak 1 (satu) tahun sebelum berpisah rumah;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain dan tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2023 atau setidaknya telah berjalan selama 1.5 (satu setengah) tahun;
6. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandung;
8. Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat sejak saat ini dalam keadaan baik dan sehat;
9. Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup merawat anaknya dan Penggugat juga tidak pernah terlibat perbuatan pidana dan asusila;
10. Bahwa tidak diketahui pekerjaan Tergugat saat ini;
11. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak memiliki kebutuhan khusus terhadap kesehatan

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 12 dari 22 hlm. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah setidaknya telah berjalan setidaknya selama 1.5 (satu setengah) tahun dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri. Perpisahan ini mengakibatkan tidak adanya keinginan Penggugat untuk saling bersatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam karena tidak mungkin suami isteri akan hidup berpisah tanpa adanya alasan yang jelas untuk kepentingan rumah tangga mereka. Kejadian tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa ikatan batin Penggugat terhadap Tergugat telah putus, sementara ikatan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan isteri, ikatan perkawinan itu tidak dapat dibangun kecuali hanya atas dasar cinta kasih dan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa penyebab pertama dari kondisi itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat "sudah pecah" (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Penggugat sudah membenci Tergugat, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

Halaman 13 dari 22 hlm. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sbh



kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Sabda Rasulullah SAW yang tertuang dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya”.

Kitab *Iqna' juz II* halaman 133 yang berbunyi:

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: “di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu”.

Halaman 14 dari 22 hlm. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengugat secara kumulatif memohonkan hak asuh (*hadhnah*) beserta nafkah atas 2 (dua) orang anak yang bernama: 1). Emelis Angelina (lahir di Ujung Batu V, tanggal 12 Februari 2017), dan 2). Nelisa Rayna, (lahir di Ujung Batu V, tanggal 24 Januari 2023), dimana anak tersebut berdasarkan bukti surat P.3 dan P.4 beserta keterangan saksi-saksi menerangkan Penggugat adalah ibu kandung dan Tergugat adalah ayah kandung dari kedua anak yang belum dewasa (*mumyyiz*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti P.3 dan P.4 di beserta saksi-saksi dipersidangan, dimana Penggugat dan Tergugat adalah anak yang belum *mumayyiz*, maka anak tersebut masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran, dan sentuhan serta curahan kasih sayang dari seorang ibu, sehingga sekalipun secara lahiriyah Penggugat dan Tergugat mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak *hadlanah*, tapi dalam keadaan anak masih di bawah umur, belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun). Hukum memandang ibunya (Penggugat) lebih berhak untuk mengasuh, mendidik, serta untuk ditunjuk sebagai pemegang hak *hadlanah* atas anak tersebut sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Hadits Nabi yang berbunyi:

أنت أحق به مالم تنكحى

Artinya: "Engkau (ibu), lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah."

Halaman 15 dari 22 hlm. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Menimbang, bahwa secara lahiriyah, baik Penggugat maupun Tergugat, dipandang mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan (*hadlanah*) atas anak mereka;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya : “ *Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka*”

Menimbang, bahwa salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan ber-*akhlaqul karimah* serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan

Halaman 16 dari 22 hlm. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, selengkapanya berbunyi sebagai berikut "Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemberian hak asuh (*hadhanah*) anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak, akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak, dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya, Hal ini sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974. Selain itu pemberian hak asuh anak kepada salah satu orangtua diharapkan tidak memutuskan tali silaturahmi kepada orangtua yang lain. Sehingga anak tetap dapat menjalankan kewajiban sebagai anak kepada ayah dan ibu-nya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahqaaf ayat 15 dan Surat Luqman ayat 14, yang artinya sebagai berikut: *Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga*

Halaman 17 dari 22 hlm. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh bulan, sehingga apabila dia Telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah Aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang Telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya Aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya Aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang berserah diri".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Penggugat sebagai ibu telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*), serta pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak tersebut. Maka sependapat dengan dalil-dalil tersebut di atas karena anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tergolong belum mumayyiz, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a dan b) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat permohonan Penggugat dikabulkan dengan memberikan hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama: 1). Anak (Perempuan, lahir di Ujung Batu V, tanggal 12 Februari 2017), dan 2). Anak, (Perempuan, lahir di Ujung Batu V, tanggal 24 Januari 2023) kepada Penggugat sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari ternyata Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan permohonan pencabutan hak *hadhanah* (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian C. Rumusan Kamar Agama angka 4);

Menimbang, bahwa gugatan Pengugat perihal nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama 1). Anak (lahir di Ujung Batu V, tanggal 12 Februari 2017), dan 2). Anak, (lahir di Ujung Batu V, tanggal 24 Januari 2023), sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

Halaman 18 dari 22 hlm. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang dihadirkan hanya dapat diketahui fakta dengan adanya fakta hukum dimana anak Penggugat dan Tergugat merupakan anak yang belum *mumayyiz* begitu pula belum dapat bertindak mandiri terhadap kebutuhan ekonominya (belum berusia 21 tahun) dan Tergugat sebagai ayah tersebut memiliki kewajiban dan ikut serta dalam pemeliharaan anak tersebut Pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara *ex aequo et bono* akan mempertimbangkan mengenai nafkah anak tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa melihat kebutuhan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat serta melihat kemungkinan kemampuan Tergugat, serta kewajiban Tergugat sebagai orang tua anak tersebut, Majelis berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan tuntutan minimal biaya hidup untuk masa yang akan datang baik untuk kepentingan anak maupun untuk kepentingan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terhadap nafkah anak dapat dikabulkan sebahagian dengan menetapkan nafkah 2 (dua) anak tersebut minimal sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai 2 (dua) anak tersebut dewasa/mandiri (berusia 21 tahun) (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian D. Rumusan Kamar Agama angka 14), serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah tersebut setiap bulannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Halaman 19 dari 22 hlm. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
 4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 4.1 ANAK (Perempuan, lahir di Ujung Batu V, tanggal 12 Februari 2017), dan
 - 4.2 ANAK, (Perempuan, lahir di Ujung Batu V, tanggal 24 Januari 2023).
- Berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandung dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat berhak atas nafkah anak (*nafkah hadhanah*) minimal sejumlah Rp.750.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak (*nafkah hadhanah*) kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak sesuai diktum angka 5 (lima) tersebut sampai 2 (dua) anak tersebut mandiri atau dewasa (berumur 21 (dua puluh satu) tahun);
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
 8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah oleh Riki Handoko,

Halaman 20 dari 22 hlm. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H., dan Tayep Suparli, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi Muhammad Sarkawi, S.H.I., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Riki Handoko, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Tayep Suparli, S.Sy., M.H.,

Panitera

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 hlm. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 hlm. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22